

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyampaikan sebagai berikut:

- a. Aturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor sudah layak untuk dievaluasi pada tahap *on going evaluation*. Evaluasi ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang output yang dihasilkan semasa program atau proyek masih berjalan. Maka pada tahap *on goin evaluation* menghasilkan perbandingan data perbandingan kecepatan sebelum maupun sesudah aturan ditetapkan dan revisi jam dalam Aturan Gubernur nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor yang semula diberlakukan 24 jam, kini sepeda motor dapat melintas Jl. MH Thamrin – Jl. Medan Merdeka Barat dari jam 23.00-06.00 WIB.
- b. Implementasi Aturan Gubernur DKI Jakarta Mengenai Pembatasan Sepeda Motor Dalam Mengurangi Kemacetan di JL Mh Thamrin- JL Medan Merdeka Barat berdasar kan isu pokok agar implementasi berjalan efektif. Yaitu:
 - 1) *Communication* berkenaan dengan bagaimana Aturan Gubernur DKI Jakarta Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik. Penyampaian informasi terkait Aturan Gubernur DKI Jakarta Mengenai Pembatasan Sepeda Motor Dalam Mengurangi Kemacetan di JL Mh Thamrin - JL Medan Merdeka Barat yang dilakukan Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Direktorat Polda Metro Jaya sudah dilakukan secara maksimal, namun masih adanya pengendara sepeda motor yang melewati JL Mh Thamrin - JL Medan Merdeka Barat walau sudah dilakukan

larangan pembatasan lalu lintas sepeda motor atau polantas berupaya dengan melakukan penjagaan.

- 2) *Resources* berkenaan dengan sumber daya manusia dalam Aturan Gubernur DKI Jakarta Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor yaitu Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai publikasi informasi, Dinas Pehubungan selaku pengawas dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sebagai pelaksana kebijakan. Sumber daya manusia didukung dengan fasilitas yaitu lahan parkir, bis gratis, dan rambu-rambu.
- 3) *Disposition* berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk carry out kebijakan publik tersebut. Dengan adanya perbedaan atau pengurangan kendaraan dengan melihat volume kendaraan, kecepatan dan waktu tempuh kendaraan sebelum dan sesudah Aturan Gubernur DKI Jakarta Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor ditetapkan. Dari segi hasil monitoring pelanggaran pembatasan lalu lintas sepeda motor terlihat bahwa pelanggaran ssebelum dan sesudah Aturan Gubernur DKI Jakarta Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor ditetapkan berkurang.
- 4) *Bureaucratic structures* berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Hal ini ditunjukkan dari masing-masing dinas yang sudah sesuai dengan tugas pokoknya, dikarenakan sudah pada ranahnya masing-masing sehingga hal itu tidak menimbulkan *bureaucratic fragmentation*.

V.2 Saran

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat disampaikan mengenai implementasi Aturan Gubernur DKI Jakarta Mengenai Pembatasan Sepeda Motor Dalam Mengurangi Kemacetan sebagai berikut:

Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dibantu Dinas Perhubungan dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya secara konsisten melakukan evaluasi dari waktu ke waktu serta melakukan koordinasi sehingga akurasi data dan tindakan yang diambil dapat tetap sasaran.

